



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15//18 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Nomor 600/6280 hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
 - b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
 - c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
 - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.
- KETIGA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 April 2026
2 Dzulqaidah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15/118 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA DAN JABATAN	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1	MUSDANA, ST., M.Si KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	19830319 200904 1 004	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL
2	MEITRY RAHMI, ST AHLI PERTAMA-PENATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	19750529 202321 2 003	OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON